



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

RENSTRA 2025-2029

RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2025-2029



021.8858888

<https://satpolpp.bekasikota.go.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-13
1.3.1 Maksud.....	1-13
1.3.2 Tujuan	1-13
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-14

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	2-1
2.1.1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	2-2
2.1.2 Sekretaris.....	2-3
2.1.3 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	2-8
2.1.4 Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil.....	2-10
2.1.5 Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya.....	2-13
2.1.6 Bidang Perlindungan Masyarakat	2-17
2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional	2-20
2.2 Sumber Daya Aparatur	2-24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-36
2.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	2-36
2.4.2 Isu Strategis Lingkungan	2-40

2.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	2-44
BAB 3	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	3-8
3.1.1	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.....	3-8
3.1.2	Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	3-12
3.1.3	Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	3-14
3.1.4	Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	3-16
BAB 4	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	4-1
4.1	Penyusunan Program/Sub Kegiatan secara Cascading	4-1
4.2	Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah.....	4-33
4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	4-34
4.4	Indikator Kinerja Kegiatan	4-37
BAB V	PENUTUP	5-1
5.1	Kesimpulan	5-1
5.2	Faktor Kunci Keberhasilan	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	2-25
Tabel 2-2	Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025	2-26
Tabel 2-3	Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja	2-28
Tabel 2-4	Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja.....	2-28
Tabel 2-5	Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja	2-28
Tabel 2-6	Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.....	2-28
Tabel 2-7	Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	2-30
Tabel 2-8	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA.2024.....	2-31
Tabel 2-9	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024	2-37
Tabel 2-10	Data Angka Pelanggaran Perda Kota Bekasi.....	2-38
Tabel 2-11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	2-39
Tabel 2-12	Isu Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi – Tahun 2025	2-42
Tabel 3-1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	3-4
Tabel 3-2	Formulasi Perhitungan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-5
Tabel 3-3	Penentuan Strategi berdasarkan Analisis SWOT	3-8

Tabel 3-4	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2030	3-15
Tabel 3-5	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Tahun 2025-2029	3-17
Tabel 4-1	Casecading Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025	4-4
Tabel 4-2	Cascading berupa Keterkaitan antara NSPK dan Sasaran RPJMD dengan Program/Kegiatan beserta Indikatornya – Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi Tahun 2025.....	4-5
Tabel 4-3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025-2030 Kota Bekasi	4-10
Tabel 4-4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah – Kota Bekasi Bersinergi	4-33
Tabel 4-5	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030 .	4-33
Tabel 4-6	IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030..	4-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030	1-2
Gambar 1-2	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD ...	1-6
Gambar 1-3	Diagram Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	1-8
Gambar 1-4	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	1-13
Gambar 2-1	Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	2-22
Gambar 2-2	Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024	2-25
Gambar 3-1	Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2029	3-7
Gambar 4-1	Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2029	4-2



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan operasionalisasi visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih yang berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Sesuai dengan tahapannya, tahap pertama RPJMD Kota Bekasi difokuskan pada penguatan akses terhadap kesehatan dan pendidikan di Kota Bekasi. Selanjutnya peahapan Tahap kedua sesuai dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. **(Lihat Gambar 1.1)** Selain memedomani RPJPD, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa.



Gambar 1-1 Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030



Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah hanya akan berlangsung dengan baik bila didukung oleh faktor kewilayahan yang kondusif baik yang dalam hal ini merupakan suatu kondisi terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat



maupun pemerintah bisa melaksanakan berbagai rencana program pembangunan dengan lancar, aman dan tertib. Kondisi aman dan tertib tersebut hanya dapat terwujud bila peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta turunannya dapat ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah menyusun Renstra Tahun 2025-2029 mempedomani RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang mempunyai tugas penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban



umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk kemudian juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diperlukan perencanaan yang baik dan terukur.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana perangkat daerah terdiri atas : (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra;
3. Penyusunan rancangan Renstra;



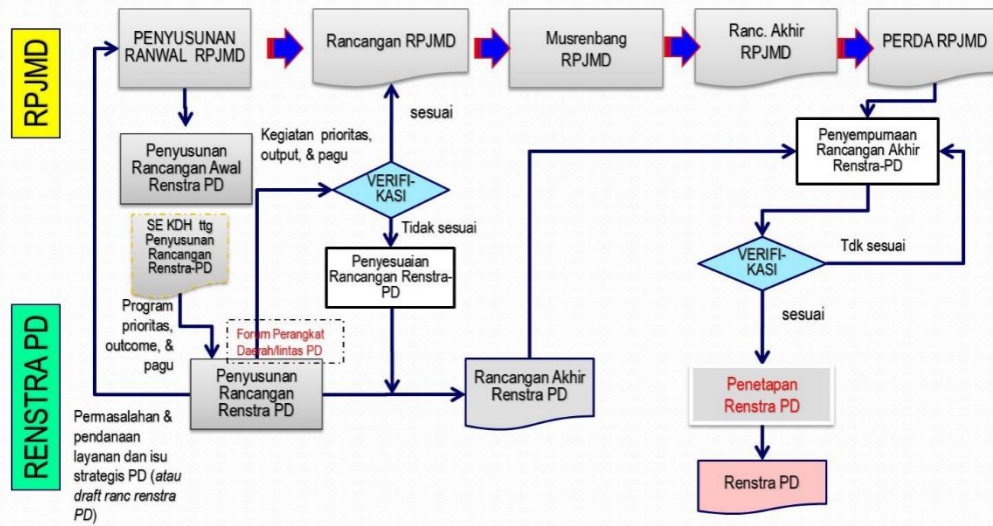
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra; dan
6. Penetapan Renstra.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti visi dan misi Kota Bekasi, maupun visi misi Jawa Barat dan RPJMN Nasional dengan visi Asta Citamana yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, terkait Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang lebih responsive dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya bencana alam dan bencana non alam. Dipandang perlu untuk menyiapkan kebijakan dan upaya antisipatif terhadap permasalahan yang berdampak kepada tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja melalui review dokumen dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan data pendukung yang kekinian.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2021, sebagaimana **Gambar 1.2** berikut.



Gambar 1-2 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD



Sumber : Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 untuk urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Di samping itu, menelaah juga Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat terkait isu strategis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Memasuki Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun



2025-2029 terdapat beberapa kebijakanyang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Bekasi seiring dengan terpilihnya Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi yang baru, tersusunnya RPJMD Kota Bekasi untuk mewujudkan “Kota yang Nyaman dan Sejahtera”, perubahan visi Provinsi Jawa Barat sebagai Jabar Istimewa dan Visi Pembangunan Nasional dalam RPJMN sebagai Asta yang harus menjadi acuan dan pedoman terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

Hal tersebut juga turut berimbas kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas keamanan wilayah di Kota Bekasi. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen Renstra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang lebih responsif dan adaptif.

Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diikuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan mengacu pada perubahan RPD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Gambar 1-3 Diagram Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (provinsi dan nasional) ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota.

Dokumen lainnya yang dipedomani yaitu Rencana Tata Ruang



Wilayah RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Selain dokumen di atas, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang memedomani RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024 sebagai bagian masukan dalam perumusan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan rekomendasi isu strategis yang terkait dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu diakomodasi dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan RPJP Nasional untuk periode 2025-2045. RPJP ini menjadi acuan utama untuk pembangunan nasional selama dua dekade ke depan, mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045.
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta



- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat untuk periode 2025-2045. Perda ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 23. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045



24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
28. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
29. Perda RPJMD
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

1.3.2 Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dalam urusan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan penelitian pengembangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, sehingga terjaminnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, termanaftkannya hasil kelitbangan, serta terwujudnya sistem inovasi daerah;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran



RPJMD;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN Pusat/Nasional dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi serta Permasalahan dan Isu-Isu Strategia dalam



Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. rumusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang.

Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi.

Bab V Penutup

Pada bagian ini memuat tentang kesimpulan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029, kaidah pelaksanaan umum dan faktor kunci keberhasilan.



BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan satuan polisi pamong praja yang berperan penting dalam salah satu pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”.

Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat,



membawahkan :

1. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan :
1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
 2. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Kewaspadaan Dini.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Tugas Pokok :

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat untuk mencapai visi dan misi Satpol PP.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta



- perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2.1.2 Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Fungsi :



- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;



- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas;
- g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Satuan Polisi Pamong Praja serta bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari masing-masing Bidang;
- h. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- l. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- m. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;



- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- p. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas lingkup Satuan Polisi



Pamong Praja;

- w. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- x. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- y. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- z. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- aa. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- bb. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- cc. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- dd. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- ee. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- ff. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan operasi dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, pengamanan, serta pengendalian dalam ketertiban umum;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan SOP, pengamanan, koordinasi, operasi dan pengendalian, penertiban serta pengawalan dalam pelaksanaan kentraman masyarakat
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya



- kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
 - k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga;
 - n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
 - q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier; melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;



- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Membawahi

- a. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.4 Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil

Tugas Pokok

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis



- sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
 - d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
 - e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan



- rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
 - h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
 - k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
 - n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas



- sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:

- a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
- b. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.5 Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya

Tugas Pokok :

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi penyelidikan dan penyidikan,



pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk



- dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
 - g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
 - h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
 - k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian, serta kewaspadaan dini;



- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan :

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Kewaspadaan Dini;
- c. Kelompok Jawaban Fungsional.



2.1.6 Bidang Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok :

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bina lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan sistem informasi satlinmas kota, pemanfaatan sistem informasi Satpol PP, serta penerangan dalam data dan informasi;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, inventarisasi, mobilisasi, pengadaan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengaturan dalam pelatihan dan mobilisasi;
- e. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi pelatihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan serta pemetaan masalah dalam bina lingkungan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.



Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- g. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- h. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada



- pimpinan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 - l. menerima Laporan pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran Perda, gangguan ketertiban umum, gangguan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dari Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha;
 - m. menghimpun, mengolah dan menindaklanjuti laporan dari pengaduan masyarakat, lembaga dan Badan usaha kepada Bidang terkait;
 - n. menginformasikan Tindaklanjut penanganan Laporan pengaduan dari Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha kepada pelapor;
 - o. membina Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Melakukan Pelanggaran kode etik;
 - p. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan yang akan diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja /Tim Kode Etik;
 - q. menyiapkan bahan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi : Pelatihan Bela Diri, Pelatihan Kesemaptaan, Pelatihan Penanganan Huru Hara, Pelatihan Pengendalian Masa, Pelatihan Patroli Motor, Pelatihan Patroli Kota, Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa, Pelatihan Penaggulangan Bencana;
 - r. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - s. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - t. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
 - u. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat



- maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- v. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
 - w. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
 - x. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - y. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - z. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
 - aa. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan

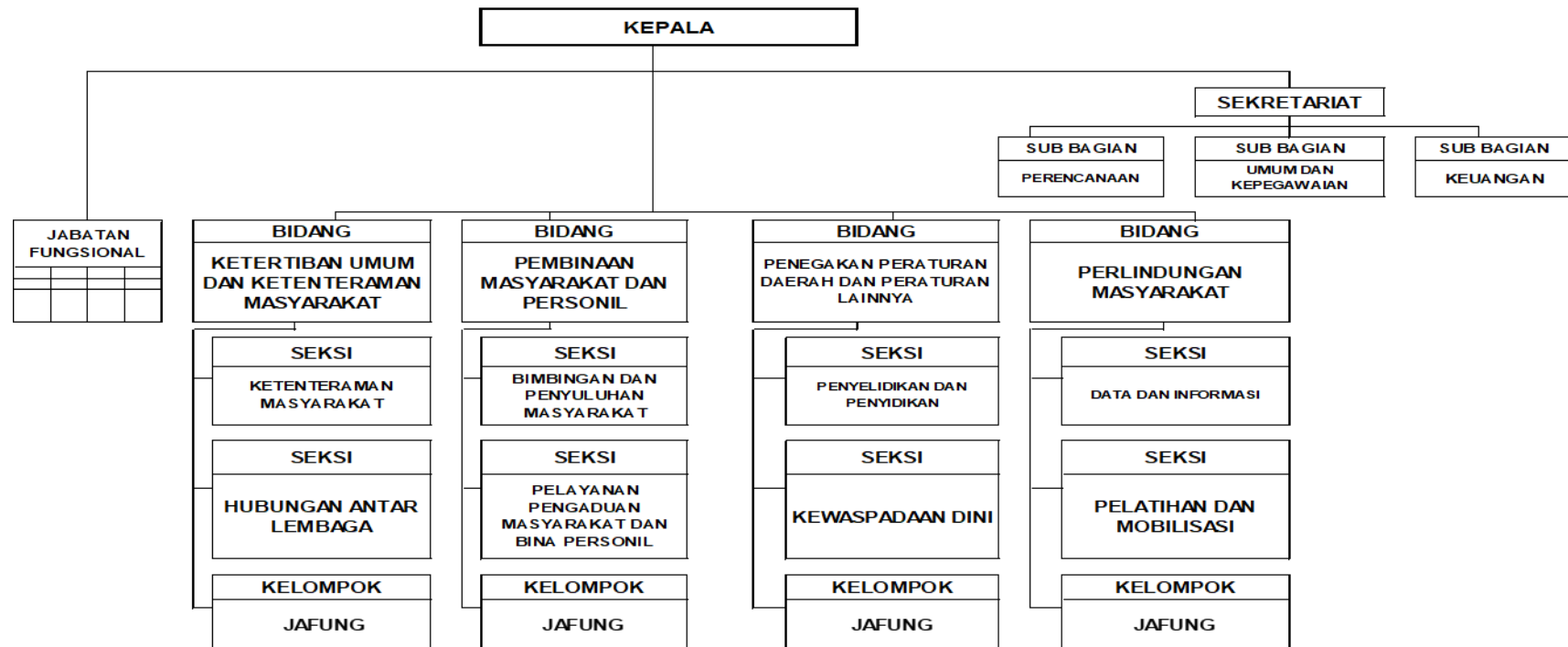


pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;
3. Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.



Gambar 2-1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja





Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Pendataan Tempat Usaha di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi
2. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Kegiatan Acara Massal
3. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Standar Operasional Prosedur Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM)
5. Standar Operasional Prosedur Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
6. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Kegiatan Penanganan Unjuk Rasa
7. Standar Operasional Prosedur Peningkatan Kapasitas Aparatur
8. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kota Bekasi Terhadap Masyarakat Dan Pelaku Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum/Usaha (PKL)
9. Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Produk Hukum Kota Bekasi Terhadap Masyarakat Dan Pelaku Usaha Yang Tidak Berbadan Ukum/Usaha (PKL)
10. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum
11. Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
12. Standar Operasional Prosedur Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Di Wilayah



Pemerintah Kota Bekasi

13. Standar Operasional Prosedur Kewaspadaan Dini Di Wilayah
Pemerintah Kota Bekasi
14. Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Penegakan Peraturan
Daerah Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
15. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan Bagi
Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi
16. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat
17. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sosialisasi Kegiatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Keamanan
Lingkungan

2.2 Sumber Daya Aparatur

Dalam mencapai kinerja pelayanan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai penegakan Perda dan Perkada, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan dukungan personil atau sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebanyak 680 orang pegawai dengan komposisi 196 orang ASN dan 484 orang Non ASN. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan disajikan dalam Tabel berikut :



Tabel 2-1 Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	PNS	
	a. Jabatan Struktural	
	- Eselon II b	1
	- Eselon III a	1
	- Eselon III b	2
	- Eselon IV a	11
	b. Staf PNS	126
	c. Staf Fungsional	49
2.	TKK	482
Jumlah		672

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025

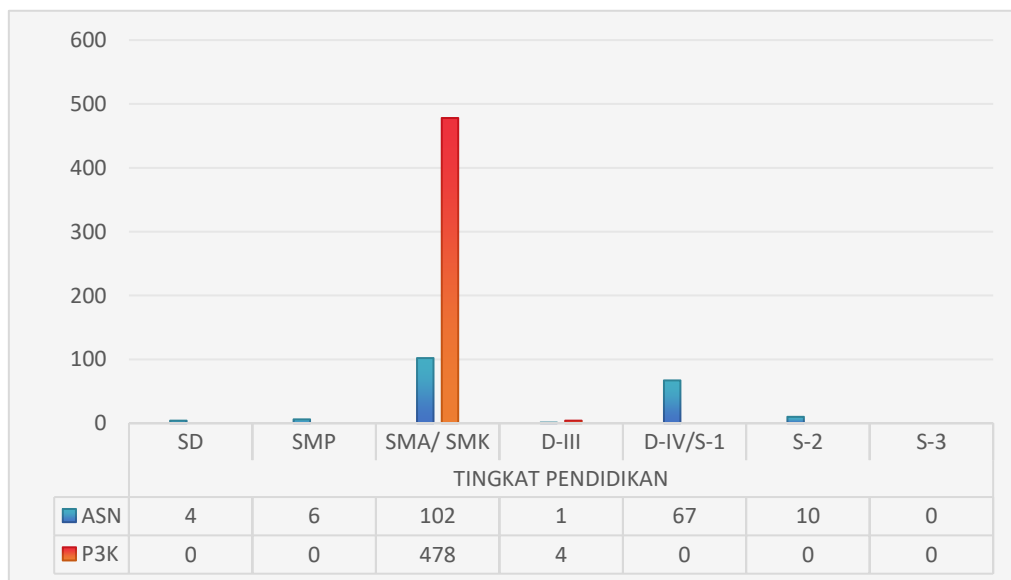
Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA/ sederajat sejumlah 580 orang atau 86%, S1 sejumlah 67 orang atau 10 %, D III sejumlah 5 orang atau 1 %, S2 sebanyak 10 orang atau 1 %, SLTP sebanyak 6 orang atau 1%, serta SD sejumlah 4 orang atau 1 % sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Tabel 2-2 Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

STATUS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						
	SD	SMP	SMA/ SMK	D-III	D-IV/S-1	S-2	S-3
ASN	4	6	102	1	67	10	0
NON ASN	0	1	478	4	0	0	0



Gambar 2-2 Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

Kualifikasi pendidikan akan mendukung profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pada Sub Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat namun tentunya kualifikasi pendidikan umum tidaklah cukup untuk menjamin zero korban terdampak penegakan Perda dan Perkada, harus ada intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis.

Adapun personil Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis baru mencapai 25,98 %, yaitu baru 186 personil dari 673 personil yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis. Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagai berikut :



**Tabel 2-3 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis
Satuan Polisi Pamong Praja**

NO	JENIS KEDIKLATAN	JUMLAH
1	Diklat Struktural	21
2	Diklat Fungsional	56
3	Diklat Pemerintahan	1
5	Diklat Dasar Satpol PP	63
JUMLAH		141

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, Januari 2025

Dengan jumlah personil 672 orang dan prosentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis serta diklat dasar Satpol PP baru mencapai 20,95 persen, kedepan Pemerintah Kota Bekasi segera menyelesaikan 79,05 persen lagi aparatur yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis guna untuk menjamin pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dan menerapkan kedisiplinan aparatur didukung oleh sarana prasarana kantor Adapun pemenuhan sarana dan prasarana yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :



1. Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2-4 Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Seragam	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Yang Ada	Sisa Kebutuhan	Ket
1.	Seragam PDU	15	-	-	Ese 2 dan 3
2.	Seragam PDH	672	-	-	
3.	Seragam PDL 1	672	-	-	
4.	Seragam PDL 2	672	-	-	
5.	Seragam PTI	8	-	-	
6.	Seragam Pataka	13	-	-	

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

2. Bangunan Gedung

Tabel 2-5 Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Ya	Tidak	Ket.
1.	Bertingkat Wajib Memenuhi Syarat	v		
2.	Mempunyai Ruang Pemeriksaan	v		
3.	Mempunyai Aula	v		
4.	Mempunyai Musholla	v		
5.	Mempunyai toilet Pria/Wanita Terpisah	v		
6.	Mempunyai Gudang/Ruang Penyimpanan	v		
7.	Mempunyai Ruangan Perbidang (10) Ruangan	v		

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

3. Kendaraan Operasional

Tabel 2-6 Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis kendaraan	Jumlah Kebutuhan	Kondisi Yang Ada	Keterangan
1.	Double Cabin Roda 4	4	2	Baik
2.	Truk Roda 6	8	4	Kurang Baik (2)
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	30	16	Kurang Baik



				(6)
4.	Kendaraan Pick Up Roda 4	20	6	Kurang Baik (4)
5.	Kendaraan Motor Roda 2	54	54	Rusak Berat (12)
Jumlah		87	62	

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 -2029, maka Capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat rata-rata sudah berada pada kategori sangat tinggi (91-100). Ditinjau dari Indikator Kinerja terkait Presentase Perda dan Perkada suah sangat sangat baik yaitu Target dan Realisasi sudah mencapai 100%. Namun terdapat beberapa yang perlu ditingkatkan seperti pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan waktu tanggap terhadap kebakaran yang realisasinya belum 100 persen, namun di luar Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.



Tabel 2-7 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Target	Realisas	Target	Realisas	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2025

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai pelayanan yang membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitative dan humanis.

Pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi difokuskan pada pemenuhan indikator-indikator layanan yang mendukung ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. Prioritas pembahasan meliputi peningkatan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, percepatan respon terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pemenuhan sarana prasarana operasional sesuai standar, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satlinmas.



Dalam forum pembahasan, disepakati perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, penganggaran yang memadai untuk pemenuhan SPM, serta penerapan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan. Selain itu, dilakukan identifikasi kesenjangan antara kondisi eksisting dan target SPM, yang selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi tahunan. Hasil pembahasan SPM Lima Tahun Terakhir ini menjadi acuan penting bagi penyusunan program dan kegiatan pada Renstra 2025–2030, agar seluruh indikator SPM dapat tercapai.

**Tabel 2-8 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bekasi Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Jenis SPM Satpol PP	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
2022	Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	70	91	Indikator turunan SPM Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya negatif, misalnya: Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material Untuk indikator jenis ini: Semakin kecil nilainya → semakin baik, karena menunjukkan masalah semakin berkurang.
2023	Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	70	68	
2024	Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	70	57	

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama periode 2022–2024



menunjukkan tren yang positif.

Pada tahun 2022, target capaian pelayanan ditetapkan sebesar 70%, dengan Realisasi 91% dari target. Capaian ini melebihi target karena keterbatasan dukungan anggaran serta kejadian Pelanggaran Perda dan Perkada yang meningkat, sehingga beberapa kegiatan penegakan Perda dan perlindungan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan kinerja dengan target sebesar 70% dan realisasi 68%. Peningkatan ini didukung oleh penguatan operasi lapangan, sinergi dengan aparat wilayah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung ketertiban umum.

Pada tahun 2024, target capaian pelayanan 70 % dan realisasi 57%. Hasil ini menunjukkan bahwa Satpol PP semakin mampu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat melalui strategi penanganan yang lebih terarah, peningkatan koordinasi dengan OPD terkait, dan keterlibatan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian SPM Satpol PP dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi bukti bahwa kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat semakin baik, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas personel dan dukungan anggaran agar dapat mencapai target secara penuh pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi selama tahun 2024, yaitu berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah



ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2024-2026. dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kota terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Satpol PP dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi- inovasi pelayanan publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dilakukan untuk



mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) itu sendiri memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 6 (jenis) jenis layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu:

1. Pelayanan Perbantuan Trantibumlinmas oleh anggota Satlinmas
2. Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa
3. Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin
4. Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK
5. Pelayanan Penertiban PMKS
6. Pelayanan Perbantuan Penanggulangan Bencana oleh Anggota Satlinmas



Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikaktor Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Pencapaian Nilai IKM	Persen	86,79	89,42	Tercapai

Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, 2024

b. Indikator pencapaian Nilai AKIP(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Indikator pencapaian nilai AKIP ditetapkan sebagai indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mengukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pengukuran nilai AKIP pada setiap Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Evaluasi terhadap capaian nilai AKIP meliputi penilaian terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Hasil



Kinerja.

Capaian nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Tahun 2024 diperoleh nilai B dari target nilai BB. Dengan demikian capaian kinerja indikator pencapaian nilai AKIP sebesar “B” belum tercapai yang di targetkan. Adapun capaian target indikator nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Capaian Kinerja terhadap Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, terdiri dari 3 (Tiga) indikator yaitu Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), Persentase Penegakan Perda dan Perkada, dan Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

a. **Persentase Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran**

K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan Trantibumlinmas yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal penyelenggaraan fungsi Trantibumlinmas dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat.

b. **Persentase Penegakan Pelanggaran Perda**



Indikator Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menurut IMEN (Instrumen Manajemen Pemerintahan) No. 2 Tahun 2025 mengukur efektivitas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Nilainya diperoleh dari perbandingan antara jumlah Perda/Perkada yang telah ditindaklanjuti (melalui penertiban, pemberian sanksi administratif, atau upaya lainnya) dengan jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang menjadi kewenangan Satpol PP, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase ini mencerminkan sejauh mana Satpol PP telah menjalankan fungsinya dalam menegakkan norma dan regulasi daerah.

c. Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan

Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan perlindungan masyarakat oleh unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui keberadaan Linmas aktif di tingkat kelurahan.

Secara lebih rinci Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2-8 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Nilai	A	A	Tercapai
		Nilai AKIP Satpol PP	Nilai	BB	B	Belum Tercapai
		SPM	%	60%	56,90%	Tercapai (semakin berkurang semakin baik)



NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%
		Prosentase penegakan perda	%	100%	100%	100%
		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	1 : 31	1 : 31

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2024



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan Terkait Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi dan masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dan kerap tidak terakomodir

Berdasarkan data angka kriminal Kota Bekasi pada tahun 2024, terdapat 5.202 kasus kriminal yang didapat dari laporan hasil operasi Bekasi Kota. Dari tahun ke tahun angka kriminal makin meningkat, bila dilihat dari perbandingan angka kriminal pada tahun 2023 terdapat 2364 kasus. Capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terbilang makin besar angka kriminalitas di Kota Bekasi pada 2 (dua) tahun terakhir. Sumber ini didapat langsung dari Kepala Bagian Operasi Polres Bekasi Kota.

2. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2024, angka pelanggaran perda mencapai 406 pelanggaran yang didapat dari laporan bidang penegakan perda/perkada pada



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi mengalami naik turun, meskipun begitu pada akhir Tahun 2023 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi lebih kecil dibandingkan di Tahun 2024. Pada tahun 2023 jumlah pelanggaran sebanyak 164 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Sumber data dari bidang penegakan Perda Kota Bekasi.

3. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial

Belum optimalnya langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta *stakeholder* sehingga penegakan perda terlaksana



secara efektif.

4. **Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah** serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. **Semakin kuatnya pengaruh globalisasi** di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
6. **Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;** Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi, rawan menimbulkan gejolak sosial akan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 2-9 Data Angka Pelanggaran Perda Kota Bekasi

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	
		2023	2024
1	Jumlah bangunan liar yang ditertibkan	59	174
2	Penertiban THPP	67	56
3	Izin Liar	3	10
4	Jumlah reklame yang ditertibkan	211	220
5	Jumlah PKL yang ditertibkan	564	525
6	Jumlah becak yang ditertibkan	15	4
7	Pekerja Seks Komersial (PSK)	215	189
8	Pelanggaran Disiplin Pegawai dan	54	55
9	Tindak Pidana Ringan	110	105
Jumlah		1.298	1.338



Tabel 2-10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih Tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada di Kota Bekasi	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Perda / Perkada Kota Bekasi	Belum Optimalnya Pelaksanaan sosialisasi Perda / Perkada kepada masyarakat Kota Bekasi.
			Belum Optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Sosialisasi Perda / Perkada kepada masyarakat Kota Bekasi
			Belum Optimalnya Pembinaan Masyarakat Mengenai Perda / Perkada dan Peraturan Lainnya
		Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur Satpolpp Terhadap Perda / Perkada dan Peraturan Lainnya	Belum Seluruh Anggota Satpolpp Memiliki Sertifikasi Pelatihan Dasar
			Masih rendahnya Kapasitas Aparatur anggota Satpol PP dalam mendeteksi pelanggaran Perda / Perkada di Kota Bekasi
		Masih Kurangnya Penyelenggaraan Pengawasan, Penindakan dan Pengendalian Penegakan Perda / Perkada, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pendeteksian pelanggaran Perda / Perkada



			Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pendeteksian Pelanggaran Perda / Perkada
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan, Penindakan dan Pengendalian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Kurang Optimalnya pelaksanaan Operasi Non Yustisi, Yustisi dan Sidang Tipiring terhadap pelanggar Perda dan Perkada di Kota Bekasi

2.4.2 Isu Strategis Lingkungan

Dalam proses merumuskan isu strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, maka dilakukan melalui langkah-langkah sbb

1. Identifikasi Potensi Daerah (Kota Bekasi) yang membutuhkan dukungan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Tupoksinya yaitu membantu Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Merumuskan Permasalahan dan Isu yang Strategis terkait Lingkungan Hidup (KLHS) yang merupakan tantangan dan ancaman dalam upaya menjaga serta mewujudkan potensi Kota Bekasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
3. Isu sesuai skala kewenangan dan dampaknya yaitu isu



global dan nasional serta regional

4. Berdasarkan kajian terhadap potensi Kota Bekasi serta permasalahan yang dihadapi oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung potensi tsb sesuai tupoksi, isu yang berupa skala maupun dampak secara global, nasional dan regional , maka selanjutnya dapat dirumuskan Isu strategis satpol PP . Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.12 halaman berikut

Beberapa Potensi daerah yang menjadi Isu Strategis Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi ditinjau dari skala dan dampaknya secara global, nasional dan regional serta sesuai Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Potensi posisi strategis dan peran penting Kota Bekasi terhadap Provinsi DKI Jakarta dan memiliki aksesibilitas yang tinggi dengan Jakarta, menjadikan Kota Bekasi menarik bagi para komuter dan pendatang serta menjadi tempat yang menarik untuk tinggal, bekerja dan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi akan semakin padat. Kota Bekasi merupakan bagian pengembangan wilayah Jabodetabekpunjur secara global merupakan bagian dari megapolitan Jakarta yang merupakan bagian dari kota global mendorong terjadinya urbanisasi yang tinggi, sehingga pengembangan wilayah perlu terintegrasi dari sisi transportasi maupun penggunaan lahan. Kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong integrasi pembangunan mengingat berbagai rencana pembangunan infrastruktur berskala Global, Nasional dan Regional yang berlokasi atau melintasi Kota Bekasi. Kepadatan



**Tabel 2-12 Isu Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bekasi – Tahun 2025**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan SatpolPP Praja	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Satpolpp	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan SatpolPP			Isu Strategis Satpolpp
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Wilayah Kota Bekasi yang strategis & berkembang pesat	Meningkatnya arus komuter dan pendatang menyebabkan tantangan ketertiban	Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tekanan sosial dan lingkungan	Urbanisasi & mobilitas global	Perubahan pola migrasi nasional menuju Kawasan Jabodetabek yang berkaitan erat dengan ibukota negara	Pertumbuhan penduduk Jabodetabek	Penegakan ketertiban umum, terutama pada wilayah padat populasi serta rentan isu-isu sosial
Kewenangan dalam penegakan Perda tentang tata ruang & ketertiban	Pelanggaran pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan	Konversi lahan menurunkan daya dukung lingkungan, khususnya perubahan iklim	Perubahan iklim Sprawl kota global	Kebutuhan pengawasan penggunaan lahan nasional	Alih fungsi lahan(khususnya kawasan lindung) di Kota Bekasi	Peran aktif Satpol PP dalam pengendalian pemanfaatan lahan(khususnya Kawasan lindung
Pengembangan kapasitas SDM Satpol PP	Kapasitas & kompetensi SDM belum optimal	Kualitas layanan publik kurang optimal karena keterbatasan SDM	Inovasi & digitalisasi global	Reformasi birokrasi dan ASN	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Jabodetabek	Transformasi pelayanan melalui SDM & inovasi digital Satpol PP
Kewenangan menjaga ketertiban dalam transisi ke smart city	Minimnya Integrasi Data Antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah)	Keterbatasan dalam adaptasi sistem berbasis ekosistem	Tekanan ekologi global akibat urbanisasi	Smart city & kota ramah lingkungan nasional	Permasalahan lingkungan kota megapolitan	Peran Satpol PP dalam ekosistem dan ketahanan lingkungan kota terhadap Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Smart City

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2025

penduduk dan urbanisasi serta integrasi berbagai skala infrastruktur, khususnya transportasi, merupakan Tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan Ketentraman



- dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda, dalam mengantisipasi jumlah penduduk yang padat.
2. Perkembangan pembangunan di Kota Bekasi yang pesat berimplikasi pada kebutuhan lahan yang makin meningkat dan berkurangnya kawasan lindung. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas, menuntut upaya pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan arahan rencana tata ruang sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang terbaru dan membantu menghambat proses perubahan iklim yang semakin panas. Hal ini merupakan salah satu tantangan dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
 3. Pengembangan Kapasitas SDM dan Sistem Inovasi dalam pelayanan sesuai Tupoksinya menuntut peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi serta pola pola inovasi pelayannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah sistem untuk mengembangkan inovasi yang akan bermanfaat terhadap pelayanan Satpol PP Kota Bekasi.
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi harus mampu menghasilkan berbagai kajian dan analisis di bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan untuk mendukung kebijakan perda/perkada terkait peran Kota Bekasi yang telah bertransformasi menjadi mega urban sehingga mendorong pengelolaan kota harus menggunakan pendekatan *smart city*. Berbagai infrastruktur pendukung sangat diperlukan dan bersifat ramah lingkungan, mengingat Kota Bekasi sangat rentan dengan berbagai ancaman bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem. Upaya-upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan untuk menjaga *trade-off* jasa ekosistem, karena pada dasarnya kota juga membutuhkan jasa dari ekosistem penyedia, pengatur, sosial



maupun biodiversitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain tantangan terkait lingkungan strategis seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang dari aspek lingkungan strategis yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yaitu :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis dan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai.

2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka



panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka kriminalitas, angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

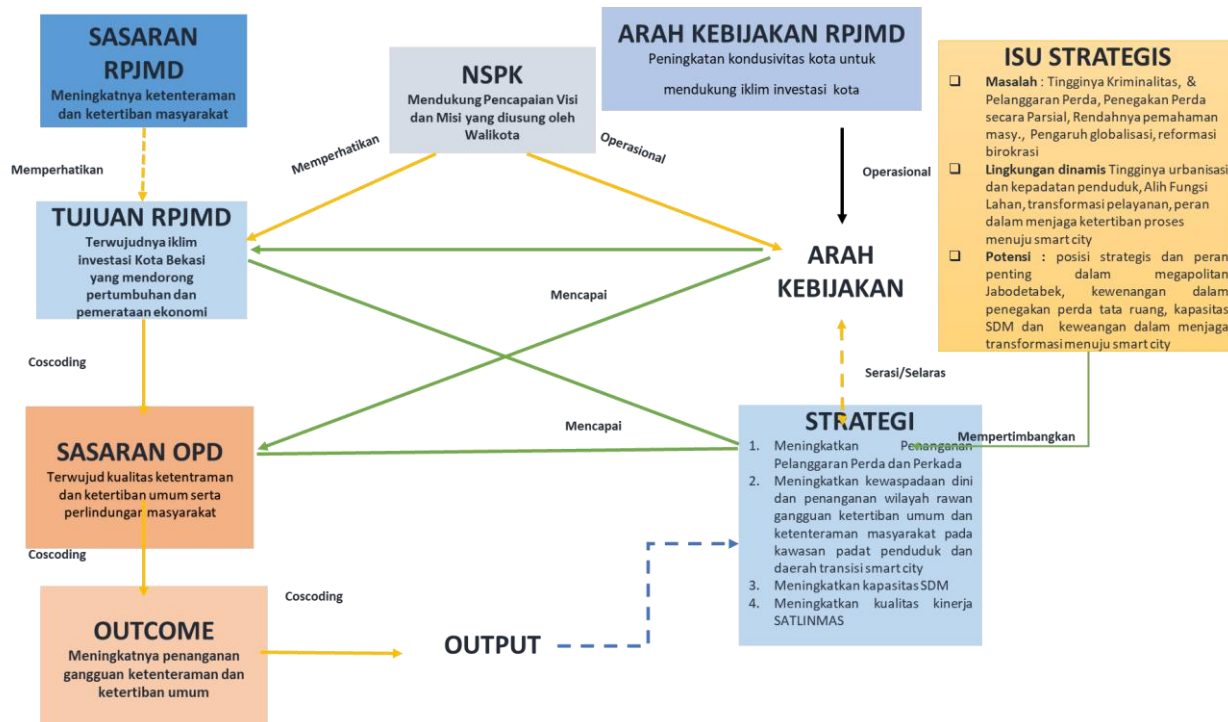
Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.

Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan ***"Perlunya Sinergitas dan Partisipasi Perangkat Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan dengan berbasis integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda"***.



BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

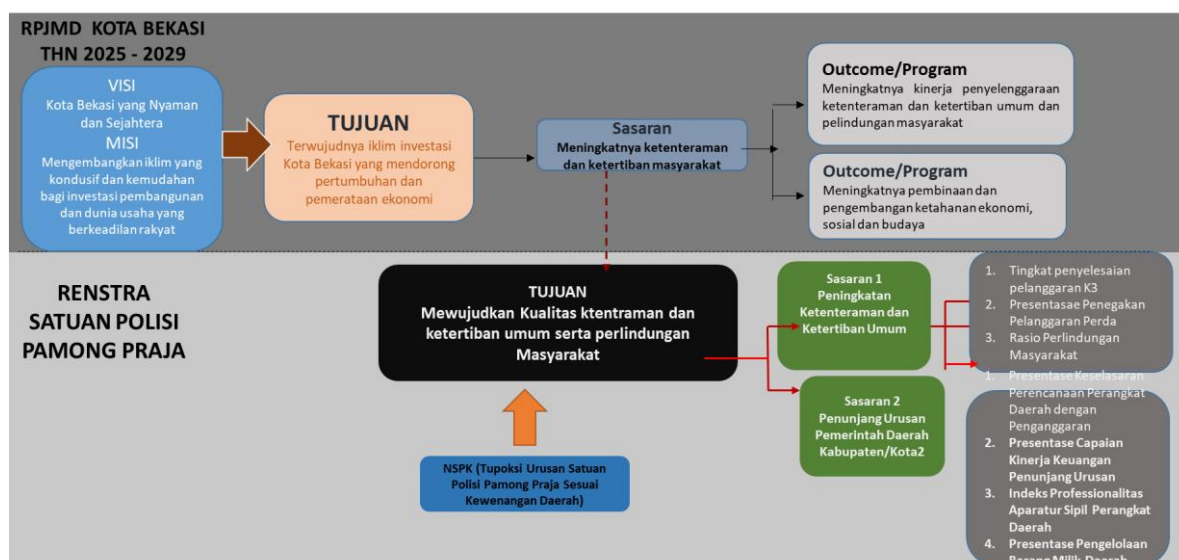
Dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah, maka dirumuskan terlebih dahulu Konsep Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, terutama dikaitkan dengan NSPK dan Tupoksi Perangkat Daerah sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri). Hal ini sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Walikota terpilih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.1**



Gambar 3- 1 Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



Sesuai dengan Konsep Renstra Perangkat Daerah, perumusan tujuan harus memperhatikan Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan RPJMD Kota Bekasi yang terkait dengan kewenangan dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan pada Renstra ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.



Gambar 3- 2 Keterkaitan Tujuan dan Program RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Setelah memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan RPJMD Kota Bekasi, maka Tujuan dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan permasalahan serta isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang telah diidentifikasi sebelumnya.



Sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi periode 2025-2029, Visi ini merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD yaitu **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera ”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan perumusan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Indikator Tujuan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1(satu) sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah :



Tujuan 1	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Sasaran 1	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat

Target Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja seperti tergambar pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3- 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
(RPJMD Kota Bekasi)**

PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya capaian kinerja keuangan penunjang urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	85%	86%	87%	88%	89%	90%
		Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data diolah berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2025 - 2029 dan INMEN No.02 Tahun 2025

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah



sebagai berikut.

**Tabel 3- 2 Formulasi Perhitungan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi Tahun 2025-2029**

Perhitungan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	$\left(\frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Target Kegiatan}} \right) \times 100\%$
Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	$\left(\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang wajib ditegakkan}} \right) \times 100\%$
Rasio Perlindungan Masyarakat	Jumlah 31 Anggota Satlinmas Per Kelurahan

Sumber : Permendagri No.90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021

Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan **“Terwujudnya Iklim Investasi Kota Bekasi yang Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi ”** dengan sasaran **“Terwujudnya Kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat”**.

Berikut digambarkan alur pohon kinerja dari mulai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang terkait Satuan Polisi Pamong Praja sampai pada Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.



**POHON KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI**



Gambar 3-3 Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2029



3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

3.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan, antara lain :



Tabel 3- 3 Penentuan Strategi berdasarkan Analisis SWOT

	Peluang (O)	
FAKTOR EKSTERNAL	➤ Besarnya minat investor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi\ ➤ Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan <i>good governance</i>. ➤ Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. ➤ Wilayah Kota Bekasi yang relatif kondusif, aman dan nyaman. ➤ Letak strategis yang berdampingan dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kota Bekasi sebagai mitra DKI Jakarta. ➤ Masih kuatnya norma-norma agama dalam masyarakat yang terpelihara dengan baik. ➤ Meningkatnya kerjasama regional dan nasional	➤ Kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (<i>trantibum</i>) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. ➤ Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat; ➤ Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; ➤ Heterogenitas kelompok
FAKTOR INTERNAL		



		masyarakat yang ada baik sisi agama, etnis / suku budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Bekasi menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya; ➤ Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat; ➤ Asset-asset milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang tersebar di banyak titik sehingga memerlukan pengawasan dan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung ➤ Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Kota Bekasi.
	<u>Ancaman (T)</u> ➤ Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa. ➤ Terbatasnya Prasarana untuk menunjang ketugasan. ➤ Koordinasi di dalam kerjasama antar kabupaten/ kota masyarakat dan stake	➤ Masivnya penegakan perda dan perkara di DKI Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS KE Wilayah Kota Bekasi



	holders masih kurang. \ ➤ Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal ➤ Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang masih belum mendapatkan perhatian khusus ➤ Dukungan anggaran belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	
Kekuatan (S) ➤ Komitmen Pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ➤ Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. ➤ Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. ➤ Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.	Alternatif Strategis ➤ Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan ➤ Koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan	Alternatif Strategis ➤ Pengembangan Sarana dan prasarana serta sistem informasi dan teknologi ➤ Pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi sesuai kebutuhan.



<u>Kelemahan (W)</u>	Alternatif Strategis	Alternatif Strategis
➤ Masih rendahnya pengembangan SDM Satpol PP sesuai dengan kualifikasi Permendagri Personil Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 ➤ Masih lemahnya sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 ➤ Masivnya penegakan perda dan perkara di DKI Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS ke Wilayah Kota Bekasi ➤ Masih kurangnya Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat dan stake holders ➤ Kurang terintegrasinya perencanaan antar lintas perangkat daerah dalam penanganan ketertiban, kebersihan dan keindahan ➤ Masih perlunya perhatian khusus terhadap wilayah perbatasan uang rawan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum ➤ Masih belum memadainya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi Satpol PP		



terutama dalam pemenuhan standar minimal		
--	--	--

3.1.2 Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah :

1. Strategi 1 : Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur
 - b. Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - c. Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Strategis 2 : Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk



mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
 - b. Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)
 - c. Meningkatkan pengamanan unjuk rasa
3. Strategi 3 : Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan Melaksanakan :
- a. deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguan kantrantibmas
4. Strategi 4 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
 - b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Bimbingan teknis
 - c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP, pendidikan dan pelatihan teknis penunjang dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.



- e. Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
- 5. Strategi 5 : Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS. Untuk mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perkada, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota SATLINMAS
 - b. Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat
 - c. Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS
 - d. Meningkatkan data dan informasi Sistem Keamanan Lingkungan
 - e. Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - f. Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS

3.1.3 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Penahapan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ini terkait erat dengan visi Indonesia Emas dan salah satu Tujuan Kota Bekasi yang berkaitan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan dinyatakan dalam Buku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 s/d 2029 pada Tabel 3.1 sebagai salah satu Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi" dengan sasaran "Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat" dengan Indikator Indeks Harmoni Indonesia. Dan penahapan tiga indicator lainnya yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan), Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4.



Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah instrumen pengukuran komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menilai tingkat keselarasan dalam masyarakat Indonesia dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman. Tujuannya adalah untuk memantau, mengevaluasi, dan merefleksikan kualitas kehidupan masyarakat, mengidentifikasi potensi gangguan harmoni, serta menyediakan data sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk mencapai pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat dan mendukung visi Indonesia Emas.

**Tabel 3.4 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi
Tahun 2025 - 2030**

INDIKATOR	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Indeks Harmoni Indonesia	6.47	6.48	6.49	6.51	6.53	6.55
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31

Sumber : Hasil olahan dari Buku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025- 2030 dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



3.1.4 Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan di tingkat makro serta bagaimana dapat direalisasikan sesuai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Arah kebijakan makro yang dikaji adalah yang terkait dengan NSPK Perangkat Daerah dari Pemerintah Pusat dan arah kebijakan Pemerintah Daerah yaitu dari RPJMD Kota Bekasi.

Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadi pertimbangan yaitu beberapa NSPK yaitu berupa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yaitu antara lain :

1. Penyelenggaraan trantibumlinmas sesuai PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendagri No. 26 Tahun 2020;
2. Penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP didukung PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011,
3. Pembinaan dan pemberdayaan Linmas sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014, Peningkatan kualitas layanan publik sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian AKIP,
5. Pengembangan dan pelatihan PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011 dan PermenpanRB No. 1 Tahun 2023. Implementasi e-gov dan smart policing dalam mendukung Satpol PP berbasis kota cerdas (*smart city*)

Arah Kebijakan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ini selain mempertimbangkan payung hukum yaitu berupa kebijakan di tingkat makro yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga harus memperhatikan bagaimana penerapan dan operasionalisasinya bisa selaras dengan tujuan dan



sasaran perangkat daerah yang dicerminkan dari indikator kinerjanya. Secara lebih rinci hal ini dapat dilihat pada **Tabel 3.5**

**Tabel 3- 5 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bekasi ,Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Penyelenggaraan trantibumlinmas sesuai PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendagri No. 26 Tahun 2020	Peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi	Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas melalui kegiatan patroli, penertiban, mediasi konflik, dan pengawasan kawasan.	Indeks Trantibumlinmas
2	Penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP didukung PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011	Peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi	Penguatan fungsi penindakan dan pemrosesan hukum melalui optimalisasi peran PPNS dan pelaporan pelanggaran.	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan
3	Pembinaan dan pemberdayaan Linmas sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014	Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah	Peningkatan kompetensi dan jumlah Satlinmas aktif melalui pelatihan dan pembinaan berbasis kelurahan.	Rasio Perlindungan Masyarakat
4	Peningkatan kualitas layanan publik sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang ditangani	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala terhadap layanan penegakan perda dan pengamanan wilayah.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian AKIP	Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur dan selaras dengan RPJMD.	Nilai AKIP Satpol PP
6	Pengembangan dan pelatihan PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011 dan PermenpanRB No. 1 Tahun 2023	Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah	Peningkatan kompetensi PPNS melalui pendidikan dan pelatihan fungsional serta sertifikasi teknis penindakan.	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya
7	Implementasi e-gov dan smart policing dalam mendukung Satpol PP berbasis kota cerdas (smart city)	Peningkatan kualitas dan jangkauan penerapan smart city	Penerapan sistem pelaporan dan manajemen operasi Satpol PP berbasis digital serta pelibatan masyarakat melalui kanal pengaduan dan sistem pemantauan lingkungan secara daring.	Transformasi ke smart city



BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Penyusunan Program/Sub Kegiatan secara Cascading

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2030 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Secara lebih rinci hal ini dapat dilihat pada **Gambar 4.1**

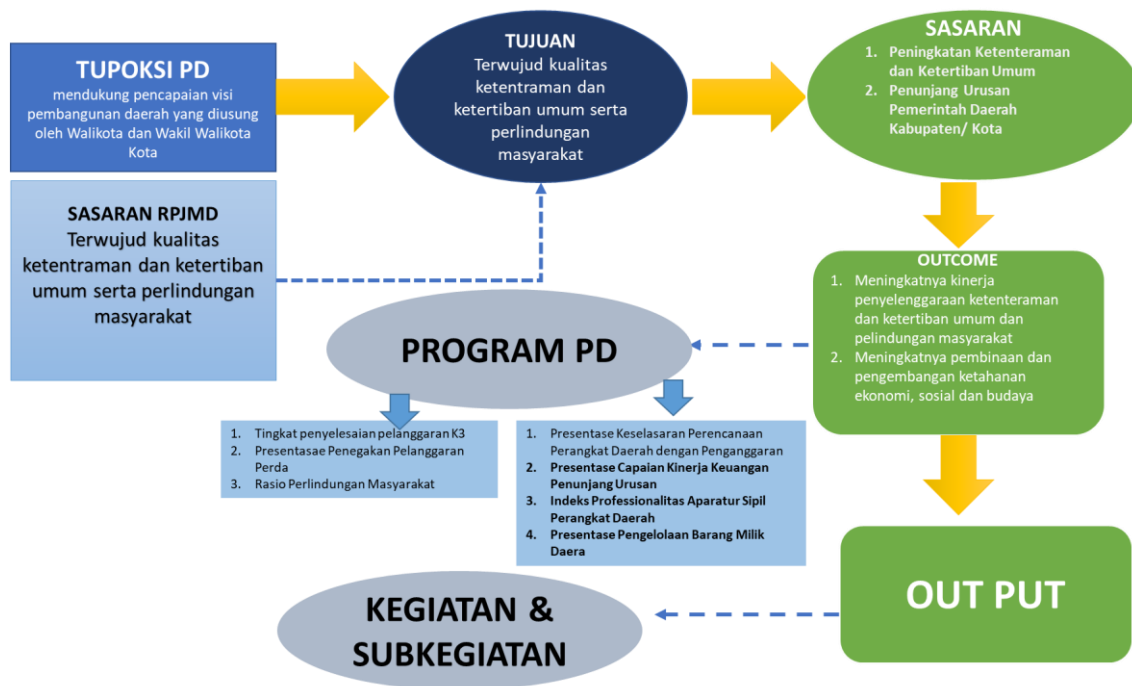
Pada tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sesuai RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 yang bertanggung jawab dalam Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, akan melaksanakan 2 (dua) program antara lain :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi yaitu **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”** dengan Sasaran adalah **Terwujudnya**



Kualitas Ketenteraman & Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”



Gambar 4 -1 Kerangka Perumusan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025

Langkah yang dilakukan dalam merumuskan Program dan Sub Program Kegiatan, selain memperhatikan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi berdasarkan RPJMD Tahun 2025- 2029, yaitu dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi yang akan membidangi program dan sub kegiatan yang akan dinanungi, sehingga program dan sub program tersebut akan memperkuat dan mendukung dari tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang dirumuskan dalam Cascading Satuan Polisi Pamong Praja.

Cascading ini disajikan dalam dua bentuk, yaitu berupa bentuk



Diagram Cascading Satuan Polisi Pamong Praja (Lihat Tabel 4.1) dan Tabel (4.2) . Diagram Cascading ini berusaha menjabarkan dan menyeleraskan sasaran (yang akan mengerucut ke program dan kegiatan) serta indikator kinerja yang akan dikaitkan dengan struktur organisasi/bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang diturunkan dari RPJMD Kota Bekasi, secara bertahap dan vertikal agar seluruh unit/bidang dan individu dalam Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja menuju tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra.

Diagram ini menguraikan dalam bentuk kotak hirarki yaitu Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan serta Pengampunya) secara berjenjang terstruktur sesuai kewenangan bidang dalam Satpol PP. Proses ini memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat direalisasikan melalui program dan kegiatan yang lebih terperinci serta bernaung sesuai Organisasi dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

Cascading ini juga digambarkan dalam **Tabel 4.2** yang menguraikan bagaimana keterkaitan sebuah Program/kegiatan dan Sub Kegiatan dengan sasaran RPJMD yang relevan dan Tujuan, sasaran, Outcome , Output, Indikator Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Cascading tersebut serta memperhatikan pagu anggaran yang dengan memperhatikan Kerangka Pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD, sebagai alokasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, maka disusun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025-2030 Kota Bekasi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 4.3**

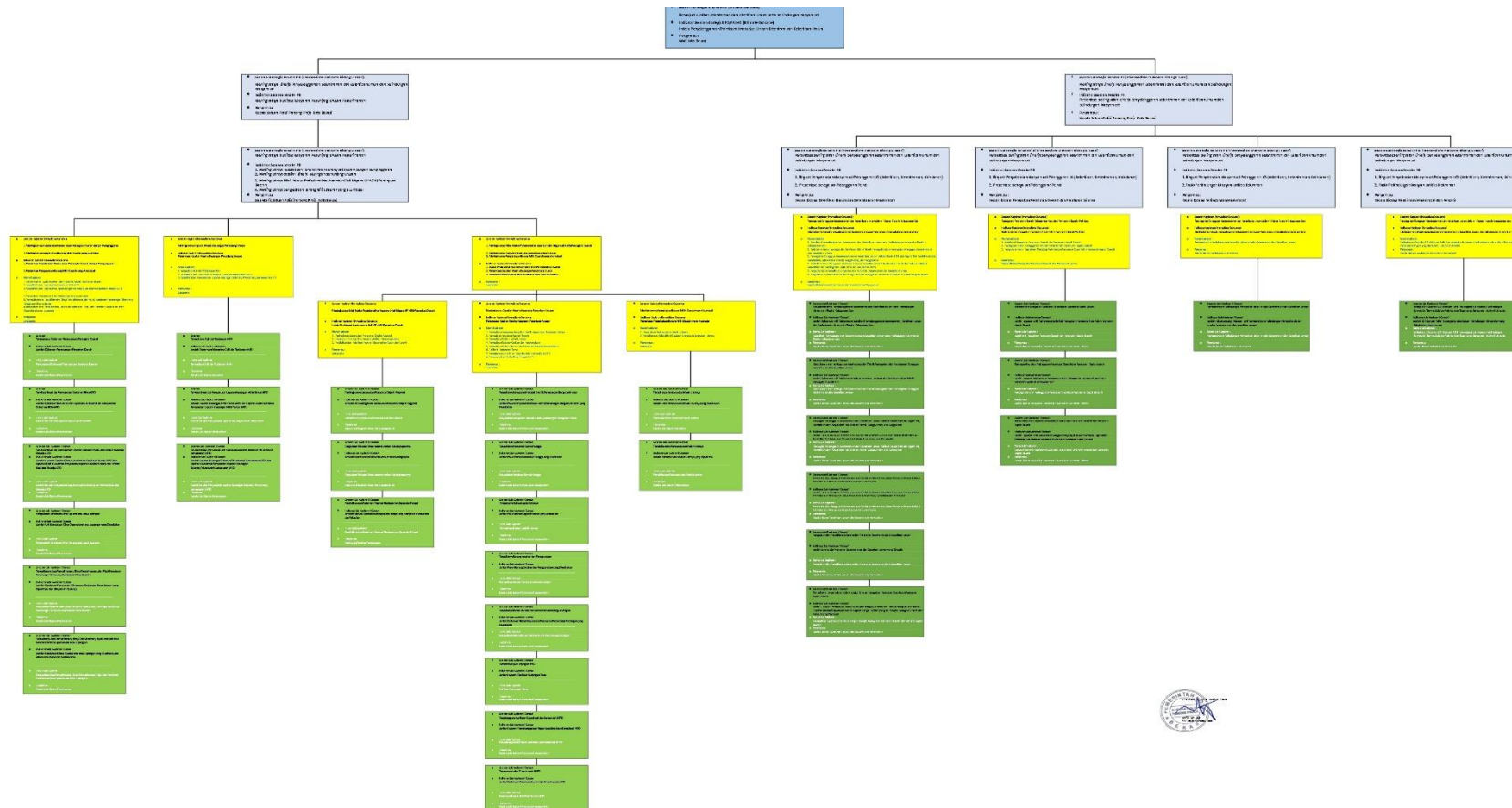
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 4- 1 Casecading Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025





Tabel 4.2 Cascading berupa Keterkaitan antara NSPK dan Sasaran RPJMD dengan Program/Kegiatan beserta Indikatornya – Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi Tahun 2025

NSPK dan sasaran RPJMD Yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/kegiatan/sub kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Penyelenggaraan trantibumlinmas sesuai PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendagri No. 26 Tahun 2020	Terwujud kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan	(100%) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 4. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NSPK dan sasaran RPJMD Yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/kegiatan/sub kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			masyarakat	(Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)		Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui 5. Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	
Penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP didukung PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011				(100 %) Presentase Penegakan Perda	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 3. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
Peningkatan kualitas layanan			Peningkatan kepuasan masyarakat dalam	1; 31	Rasio Perlindungan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NSPK dan sasaran RPJMD Yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/kegiatan/sub kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
publik sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat			memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang ditangani	Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	Masyarakat Tiap Kelurahan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Pembinaan dan pemberdayaan Linmas sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014			Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan PermenPANRB		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan		Presentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NSPK dan sasaran RPJMD Yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/kegiatan/sub kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian AKIP						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3. .Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Meningkatnya capaian kinerja keuangan penunjang urusan			Presentase capaian kinerja keuangan penunjang urusan	4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Fasilitas Kunjungan Tamu	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NSPK dan sasaran RPJMD Yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/kegiatan/sub kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
Pengembangan dan pelatihan PPNS sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2011 dan Permenpan RB No. 1 Tahun 2023		Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	
Implementasi e-gov dan smart policing dalam mendukung Satpol PP berbasis kota cerdas (smart city)		Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Cascading Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 4- 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025-2030 Kota Bekasi

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNG AN MASYARAKAT					119.102.40 9.560		145.180.14 2.657		163.213.00 0.000		164.414.00 0.000		165.220.00 0.000		165.585.00 0.000		427.495.55 2.217		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA					81.663.054. 560		106.502.24 2.657		123.198.00 0.000		123.819.00 0.000		124.440.00 0.000		124.450.00 0.000		311.363.29 7.217		
Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/ko ta		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%	160.000.00 0	100%	310.000.00 0	100%	315.000.00 0	100%	315.000.00 0	100%	320.000.00 0	100%	325.000.00 0	10 0%	1.745.000.0 00		
Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningk atnya keselaras an perencana an perangka t daerah dengan pengang garan	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	160.000.00 0	100%	310.000.00 0	100%	315.000.00 0	100%	315.000.00 0	100%	320.000.00 0		325.000.00 0	10 0%	1.745.000.0 00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	2 Doku men	150.000.00 0	2 Dokum en	150.000.00 0	2 Dokum en	155.000.00 0	2 Dokume n	155.000.00 0	2 Dokume n	160.000.00 0	2 Dokume n	165.000.00 0	16	935.000.00 0		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 laporan	10 lapora n	10.000.000	10 laporan	160.000.00 0	10 laporan	160.000.00 0	10 laporan	160.000.00 0	10 laporan	160.000.00 0	10 laporan	160.000.00 0	50	810.000.00 0		
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%	46.799.112. 000	100%	91.566.519 .657	100%	100.023.00 0.000	100%	100.024.00 0.000	100%	100.030.00 0.000	100%	100.035.00 0.000	10 0%	538.477.63 1.657		
Administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	100%	46.799.112. 000	100%	91.566.519 .657	100%	100.023.00 0.000	100%	100.024.00 0.000	100%	100.030.00 0.000	100%	100.035.00 0.000	10 0%	538.477.63 1.657		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3132 org/bln	3132 org/bln	46.789.112.000	18900 org/bln	91.549.519.657	18900 org/bln	100.000.000.000	18900 org/bln	100.000.000.000	18900 org/bln	100.000.000.000	18900 org/bln	100.000.000.000	78 73 2	538.338.631.657		
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan tahunan	16 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	5	90.000.000		
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	-			14 Laporan	7.000.000	14 Laporan	8.000.000	14 Laporan	9.000.000	14 Laporan	10.000.000	14 Laporan	15.000.000	70	49.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	83,99	85	30.753.942. 560	86	6.125.723. 000	87	6.960.000.0 00	88	7.530.000.0 00	89	7.990.000.0 00	90	7.990.000.0 00	90	67.349.665. 560		
Adminitiasi kepegawaian perangkat daerah	Meningk atnya Nilai Indeks Profesio nalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangka t Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	100%	85	2.920.224.0 00	86	2.700.000. 000	87	3.300.000.0 00	88	3.490.000.0 00	89	3.630.000.0 00	90	3.630.000.0 00	90	19.670.224. 000		
Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	16 Unit	200.000.00 0	16 Unit	300.000.00 0	16 Unit	300.000.00 0	16 Unit	300.000.00 0	80	1.100.000.0 00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengadaan pakaian dinas berserta Atribut dan Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	782 stel	728 stel	2.620.224.000	1 Paket	2.200.000.000	2 Paket	2.500.000.000	3 Paket	2.500.000.000	4 Paket	2.600.000.000	4 Paket	2.600.000.000	3428	15.020.224.000		
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	45 orang	300.000.000	45 orang	500.000.000	50 orang	500.000.000	50 orang	500.000.000	60 Orang	500.000.000	60 Orang	500.000.000	225	2.800.000.000		
Sosialisasi peraturan perundang- undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang					100 orang	100.000.000	100 orang	190.000.000	100 orang	230.000.000	100 orang	230.000.000	500	750.000.000		
Administasi umum prangkat daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	100%	1.385.000.000	100%	1.925.723.000	100%	2.160.000.000	100%	2.340.000.000	100%	2.560.000.000	100%	2.560.000.000	100%	12.930.723.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	n Penunjan g Urusan																		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	2098 unit	1 paket	45.000.000	5 paket	70.723.000	5 paket	75.000.000	5 paket	80.000.000	5 paket	90.000.000	5 paket	90.000.000	5	450.723.00 0		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	284 unit	60 Unit	150.000.00 0	5 Paket	350.000.00 0	6 Paket	350.000.00 0	6 Paket	400.000.00 0	8 Paket	450.000.00 0	8 Paket	450.000.00 0	30 0	2.150.000.0 00		
Penyediaan bahan logistik		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2342 unit	4 paket	570.000.00 0	6 paket	645.000.00 0	6 paket	645.000.00 0	6 paket	700.000.00 0	8 paket	800.000.00 0	8 paket	800.000.00 0	20	4.160.000.0 00		
Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5 paket	140.000.00 0	5 paket	150.000.00 0	5 paket	160.000.00 0	7 paket	200.000.00 0	7 paket	250.000.00 0	7 paket	250.000.00 0	20	1.150.000.0 00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokum en	12 Doku men	30.000.000	12 Dokum en	60.000.000	12 Dokum en	60.000.000	12 Dokume n	60.000.000	12 Dokume n	70.000.000	12 Dokume n	70.000.000	60	350.000.00 0		
Penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 lapora n	350.000.00 0	12 laporan	400.000.00 0	12 laporan	400.000.00 0	12 laporan	400.000.00 0	12 laporan	400.000.00 0	12 laporan	400.000.00 0	60	2.350.000.0 00		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapora n	12 Lapora n	100.000.00 0	12 Lapora n	150.000.00 0	12 Lapora n	170.000.00 0	12 Laporan	200.000.00 0	12 Laporan	200.000.00 0	12 Laporan	200.000.00 0	60	1.020.000.0 00		
Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en			5 Dokum en	100.000.00 0	5 Dokum en	300.000.00 0	5 Dokume n	300.000.00 0	5 Dokume n	300.000.00 0	5 Dokume n	300.000.00 0	25	1.300.000.0 00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningk atnya Capaian Kinerja Keuanga n Penunjan g Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	100%	26.448.718. 560	100%	1.500.000. 000	100%	1.500.000.0 00	100%	1.700.000.0 00	100%	1.800.000.0 00	100%	1.800.000.0 00	10 0%	34.748.718. 560		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 rek/bul an	12 lapora n	1.250.000.0 00	12 laporan	1.500.000. 000	12 laporan	1.500.000.0 00	12 laporan	1.700.000.0 00	12 laporan	1.800.000.0 00	12 laporan	1.800.000.0 00	60	9.550.000.0 00		
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	12 Lapora n	25.198.718. 560	12 Lapora n	-	12 Lapora n	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	60	25.198.718. 560		
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	3.950.000.0 00	100%	8.500.000. 000	100%	15.900.000. 000	100%	15.950.000. 000	100%	16.100.000. 000	100%	16.100.000. 000	10 0%	60.600.000. 000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningk atnya Pengelol aan Barang Milik Daerah yang Akuntab el	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	-	100%	-	100%	5.500.000.0 00	100%	5.550.000.0 00	100%	5.650.000.0 00	100%	5.600.000.0 00	10 0%	16.800.000. 000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-					15 Unit	4.800.000.0 00	15 Unit	3.800.000.0 00	15 Unit	4.900.000.0 00	15 Unit	4.900.000.0 00	75	13.600.000. 000		
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-					2 unit	500.000.00 0	2 unit	500.000.00 0	2 unit	500.000.00 0	2 unit	-	6	1.000.000.0 00		
Pengadaan mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-					10 Paket	200.000.00 0	10 Paket	250.000.00 0	10 Paket	250.000.00 0	0	-	10 6	500.000.00 0		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-			0	-	2 Paket	1.000.000.000	0	-	2 Paket	700.000.000	10	1.700.000.000		
									-										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	3.950.000.000	100%	8.500.000.000	100%	10.400.000.000	100%	10.400.000.000	100%	10.450.000.000	100%	10.500.000.000	100%	43.800.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	350.000.000	6 unit	400.000.000	6 unit	400.000.000	6 unit	400.000.000	6 unit	400.000.000	6 unit	400.000.000	24	1.950.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 unit	58 unit	1.900.000.000	58 unit	1.900.000.000	70 unit	2.500.000.000	70 unit	2.500.000.000	70 unit	2.500.000.000	70 unit	2.500.000.000	174	11.300.000.000		
Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	100					50 unit	100.000.000	50 unit	100.000.000	50 unit	150.000.000	50 unit	200.000.000	162	450.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 unit	30 unit	700.000.000	40 unit	700.000.000	45 unit	800.000.000	45 unit	800.000.000	40 unit	800.000.000	40 unit	800.000.000	799	3.800.000.000		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1681 m2	1 unit	1.000.000.000	1 unit	5.500.000.000	1 unit	6.500.000.000	1 unit	6.500.000.000	1 unit	6.500.000.000	1 unit	6.500.000.000	3	26.000.000.000		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-					10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	30	300.000.000		
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	37.439.355.000	100%	38.677.900.000	100%	40.015.000.000	100%	40.595.000.000	100%	40.780.000.000	100%	41.135.000.000	100%	107.707.255.000	SATPOL PP	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100%	100%	36.710.000.000	100%	37.590.000.000	100%	38.515.000.000	100%	38.970.000.000	100%	39.080.000.000	100%	39.335.000.000	100%	99.265.000.000		
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	61 kali	120 kasus	2.500.000.000	150 kasus	2.000.000.000	150 kasus	2.000.000.000	150 kasus	2.000.000.000	150 kasus	2.000.000.000	150 kasus	2.000.000.000	704	12.500.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Penanganan Unjuk Rasa		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	168 kegiata n	12 Lapora n	5.700.000.0 00	12 Lapora n	5.700.000. 000	12 Lapora n	5.700.000.0 00	12 Laporan	5.700.000.0 00	12 Laporan	5.700.000.0 00	12 Laporan	5.700.000.0 00	50 4	34.200.000. 000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
dan Kerusuhan Massa																			
Koordinasi Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Ko ta		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 kegiata n	10 Doku men	500.000.00 0	10 Dokum en	500.000.00 0	10 Dokum en	600.000.00 0	10 Dokume n	650.000.00 0	10 Dokume n	650.000.00 0	10 Dokume n	700.000.00 0	50 4	3.550.000.0 00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggu- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Rasio pelindungan masyarakat tiap kelurahan	1 : 31	1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31			-	SATP OL PP	
Pemberdayaa n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1736 org	12 Doku men	21.300.000. 000	12 Dokum en	26.585.000 .000	12 Dokum en	27.000.000. 000	12 Dokume n	27.000.000. 000	12 Dokume n	27.000.000. 000	12 Dokume n	27.000.000. 000	36	25.000.000. 000		
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	64	100 org	500.000.00 0	220	1.100.000. 000	140	700.000.00 0	160	800.000.00 0	160	800.000.00 0	160	800.000.00 0	26 0	4.700.000.0 00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hak Asasi Manusia																			
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100	25 unit	4.800.000.0 00	1020 Unit	1.000.000. 000	50 Unit	1.000.000.0 00	80 unit	1.200.000.0 00	100 unit	1.300.000.0 00	150 unit	1.500.000.0 00	22 39	10.800.000. 000		
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-					50 Dokum en	10.000.000	50 Dokume n	10.000.000	50 Dokume n	15.000.000	50 Dokume n	15.000.000	30	50.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	1 Lapora n	110.000.00 0	1 Lapora n	105.000.00 0	1 Lapora n	105.000.00 0	1 Laporan	110.000.00 0	1 Laporan	115.000.00 0	1 Laporan	120.000.00 0	90	665.000.00 0		
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatann	100	6 dokum en	1.300.000.0 00	6 dokum en	600.000.00 0	6 dokum en	1.400.000.0 00	6 dokumen	1.500.000.0 00	6 dokume n	1.500.000.0 00	6 dokume n	1.500.000.0 00	9	7.800.000.0 00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningk atnya kinerja penyelen ggaraan ktentram an dan ketertiba n umum dan pelindun gan Masyara kat	Persentase penegakan pelanggaran perda	100%	100%	729.355.00 0	100%	1.087.900. 000	100%	1.150.000.0 00	100%	1.225.000.0 00	100%	1.250.000.0 00	100%	1.350.000.0 00	10 0%	6.792.255.0 00		
Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Pelak u Usaha/	-	28 Papan Himba uan	147.370.00 0	28 Papan Himba uan	457.900.00 0	1 laporan	500.000.00 0	1 laporan	500.000.00 0	1 laporan	500.000.00 0	1 laporan	500.000.00 0	3	2.605.270.0 00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	94 kali	78 Keg	270.285.000	78 Keg	280.000.000	80 Kegiatan	300.000.000	82 Kegiatan	325.000.000	85 Kegiatan	350.000.000	90 Kegiatan	400.000.000	36	1.925.285.000		
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	88 kali penyidikan	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 5 Keg	311.700.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 10 Keg	350.000.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 10 Keg	350.000.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 10 Keg	400.000.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 10 Keg	400.000.000	Non Yustisi : 75 Keg Yustisi : 12 Keg	450.000.000	36	2.261.700.000		
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan		Jumlah LaporanPenyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah						Laporan	150.000.000	Laporan	150.000.000	Laporan	150.000.000	Laporan	150.000.000				

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kepala Daerah		dan Peraturan Kepala Daerah																	
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah						Laporan	200.000.000	Laporan	200.000.000	Laporan	200.000.000	Laporan	200.000.000				
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah						Laporan	100.000.000	Laporan	100.000.000	Laporan	100.000.000	Laporan	100.000.000				
Penyusunan Peraturan Walikota		Laporan Penyusunan Peraturan Walikota				Laporan	320.000.000	Laporan	320.000.000	Laporan	320.000.000	Laporan	320.000.000	Laporan	320.000.000				

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out Come Progra m OPD	Indikator Out Come, Out Put Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten/Ko ta	Meningk atnya kinerja penyelen ggaraan ktentram an dan ketertiba n umum dan pelindun gan Masyara kat	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0%	0%	-	0%	-	100%	350.000.00 0	100%	400.000.00 0	100%	450.000.00 0	100%	450.000.00 0	10 0%	1.650.000.0 00		
Pengembanga n karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	-		-			1 laporan	350.000.00 0	1 laporan	400.000.00 0	1 laporan	450.000.00 0	1 laporan	450.000.00 0	3	1.650.000.0 00		



4.2 Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dalam upaya menangani isu-isu strategis yang dihadapi, melakukan beberapa Program Prioritas, yang merupakan penjabaran dari beberapa tujuan. Tujuan Kota Bekasi yang relevan dengan Tupoksi Satpol PP adalah **Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi** dengan sasaran **Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat** yang diikuti dengan Program **Prioritas Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** yang merupakan implementasi dari **Kobe Bersinergi (Kota Bekasi Bersinergi)** Daftar Kegiatan Prioritas yang sejalan dengan Program Prioritas merujuk pada Tabel 3.3 RPJMD Kota Bekasi adalah sbb :

Tabel 4.4 - Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah – Kota Bekasi Bersinergi

NO	PROGRAM PERIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	



NO	PROGRAM PERIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Melakukan Identifikasi Tujuan Strategis Satpol PP Kota Bekasi, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam pemerintahan.
2. Merujuk pada dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam salah satu pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera ” dan bahwa berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Pol PP, memiliki sasaran strategis dalam menciptakan



“Terwujudnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dengan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Strategisnya adalah Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum.

3. Ditinjau dari lingkungan strategis, potensi posisi strategis dan peran penting Kota Bekasi terhadap Provinsi DKI Jakarta menjadikan Kota Bekasi menarik menjadi tempat untuk tinggal, bekerja dan sekolah. Potensi tersebut menyebabkan Kota Bekasi akan semakin padat, memiliki urbanisasi yang tinggi, sehingga perlu penegakan ketertiban umum, terutama pada wilayah padat populasi serta rentan isu-isu sosial, peran penting aktif Satpol PP dalam pengendalian pemanfaatan lahan(khususnya kawasan lindung), transformasi pelayanan melalui SDM & inovasi digital Satpol PP dan peran Satpol PP dalam ekosistem dan ketahanan lingkungan kota terhadap Ketertiban Lingkungan yang mendukung Smart City

Berdasarkan uraian terkait sasaran dan tujuan strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, merujuk pada dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta Kondisi Lingkungan Strategis Kota Bekasi sebagai upaya untuk memastikan bahwa IKU yang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi serta memperhatikan faktor internal dan eksternal yang relevan. untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Sehingga IKU Satuan Polisi Pamong Praja adalah **“Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** dalam rangka mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah yaitu “



Terwujudnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”

Indikator kinerja utama ini didasarkan pada peran strategis SatPol PP, Lingkungan Strategis Kota Bekasi serta menjadi aspek penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Bekasi, yaitu terkait dengan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang merupakan Program Prioritas Kobe Bersinergi dengan “ Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi” .

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Satpol PP dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Secara lebih rinci **Tabel 4.5** berikut menunjukkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) “**Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**”

Tabel 4- 5 IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	



4.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disusun untuk mendukung pencapaian IKU sebagai ukuran atas pelaksanaan kegiatan operasional yang menjadi bagian dari program prioritas.

IKK berfungsi sebagai penggerak pencapaian IKU, sehingga keterkaitan antara keduanya bersifat hirarkis dan fungsional. Pelaksanaan kegiatan secara konsisten dan terukur (IKK) akan berdampak langsung terhadap capaian indikator strategis (IKU).

Oleh karena itu, dalam dokumen Renstra ini, keterkaitan IKU dan IKK disusun secara terintegrasi untuk memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja Satpol PP.

Tabel 4- 6 IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1: 31	1: 31	1: 31	1: 31	1: 31	1: 31	
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Olahan dari Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2025-2029, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.

5.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Renstra Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi seperti fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkualitas dengan sistem dan prosedur yang memadai, serta fungsional Peneliti dalam



- menyusun kajian atau penelitian dan mengembangkan inovasi/IPTEK yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
- b. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
 - c. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
 - d. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan mengedepankan humanis.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi selama 5 (Lima) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Bekasi, Agustus 2025
KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

KARTO, S.IP.,M.Si
NIP. 19670415 198603 1 005